



**Salinan**

**P E N E T A**

**P A N**

Nomor 74/Pdt.P/2011/PA- Tgrs.

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

-----  
-----

**IR. MULYATNI NIZAR, M.KES.** binti **NIZAR,,** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen), tempat tinggal di Jl. Masjid Baiturrahman Gg. Bunga Tanjung No. 29 RT 04/01 kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Padang Sumatera Barat ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZIS FAHRI PASARIBU & PARTNERS** berkedudukan di Reni Jaya, Jl. Pinus V Blok AH-2 Nomor 2, Pamulang, Tangerang Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2011, selanjutnya disebut **"PEMOHON"** ;

-----

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

-----  
-----

Telah membaca berkas perkara ;

-----  
-----

Pengangkatan anak 74- 11

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 74/Pdt.P/2011/PA- Tgrs. tanggal 09 Maret 2011 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan atas dalil- dalil sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Pemohon adalah janda mati dari alm. Maizar yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1988.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan alm. Maizar pada tanggal 16 Juni 1988.
3. Bahwa Kehidupan keluarga Pemohon dengan suami berjalan dengan rukun, damai, sakinah, mawaddah wa rahmah, hingga akhir hayat suami Pemohon, walau pun pernikahan yang dijalani hanya sekitar 2 bulan saja.
4. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Suami Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarga, namun hingga suami Pemohon Meninggal dunia, Pemohon dan termohon tidak memperoleh anak/keturuanan.
5. Bahwa saat mendengar kelahiran KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM, Pemohon bermaksud untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon.
6. Bahwa adapun alasan lain yang mendorong Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah:
  - 6.1 Bahwa ibu kandung dari KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM (Rina Azma Khairina) merupakan keponakan dari Pemohon, yaitu anak perempuan dari saudara laki- laki kandung Pemohon.
  - 6.2. Bahwa kemampuan ekonomi orang tua KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM tergolong pada keluarga yang kurang mampu, dimana orang tua KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM bekerja sebagai penjual pulsa Hp



yang dibiayai oleh keluarga lain.

6.3. Bahwa kehidupan orang tua KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM masih

bersandar pada orang tua Rina Azma Khairina, (ibu kandung KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM), sejak menikah hingga permohonan ini diajukan orang tua KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM tinggal di rumah orang tua Rina Azma Khairina tersebut.

6.4. Bahwa pendidikan terakhir Ilham Misarip, ayah kandung KIRANA SALMA

AZIZAH binti ILHAM adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sedangkan pendidikan terakhir ibu kandung KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, (SLTA).

7. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, Pemohon sangat menginginkan mengangkat KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM sebagai anak angkat Pemohon, agar dapat mengasuh, mendidik dan membimbing KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM demi kebajikannya di masa depan.

8. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengangkat KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM sebagai anak angkat didasari oleh keyakinan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi, diantaranya:

8.1. Bahwa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

8.2. Bahwa Pemohon adalah muslimah yang taat menjalankan ajaran agama Islam.

Pemohon juga merupakan warga Negara yang baik dan tidak pernah tersangkut dengan perkara tindak pidana apapun.

8.3. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk mendidik anak, yang didukung dengan latar belakang pendidikan dan profesi Pemohon, yaitu bahwa Pendidikan terakhir Pemohon adalah S-2, Pasca Sarjana IKM - UI dan sedang menjalani profesi sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Poltekes. Menkes. Padang.

8.4. Bahwa sebagai PNS, Pemohon memperoleh penghasilan bulanan tetap, tercatat pada bulan Januari, Pemohon menerima gaji sebesar Rp. 3.477.900,- (*Tiga Juta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah ).*

8.5. Bahwa Pemohon juga memiliki rumah di Jl. Mesjid Baiturrahman Gg. Bunga

Tanjung No. 29, RT. 004/001 Kelurahan Lubuk

Lintah, Kecamatan Kuranji,

Padang, Sumatera Barat, Nomor Sertifikat:

7172707, dengan pemegang hak atas

nama Pemohon,

9. Bahwa dikarenakan KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM masih saudara dekat dari Pemohon, dimana; Rina Azma Khairina, ibu kandung dari KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM adalah keponakan dari Pemohon, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki kandung Pemohon, maka hal ini semakin menguatkan keinginan Pemohon untuk mengangkat KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM sebagai anak angkat Pemohon demi kebaikan masa depan KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang, cq. Majelis Hakim a quo untuk berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan; menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM, anak dari pasangan suami istri; ILHAM MISARIP dengan RINA AZMA KHAIRINA.
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon serta tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poto Copi SK. Menkes RI. No. Kp..06.01.IV.4.4369 tertanggal 15 Mei 1989 tentang Pensiun Janda, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda ( P.1)
- Poto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Ir. Mulyatni (Pemohon), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ; -----
- Poto Copi Surat Keterangan Daftar Perincian Gaji, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda ( P.3) ; -----
- Poto Copi Surat Keterangan Catatan Kepolisian RI. (SKCP) No. Pol : SKCK/1070/XII/2010/INTELKAM/RESTA tertanggal 30 Desember 2010, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ; -
- Poto Copi Surat Keterangan Kesehatan, No. 914/SKK/Pand 2011 tertanggal 2 Januari 2010, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ; -----
- Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah, No. 235/23/IX/2009 An. Ilham dan Rina Azma, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agama Sumatera Barat tertanggal 30 Seotember 2009, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ; -----
- Poto Copi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.5980-DKPS/UM/2010 tertanggal 2 Nopember 2010 An. Kirana Salma Azizah, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ; -----
- Poto Copi Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat Timur, seusia dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda (P.8) ;

- Foto Copi KTP, An. Ilham Misarip dan Rina Azma Khairini, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.9A dan P.9B) ;

- Foto Copi Surat Penyerahan anak yang bernama Kirana Salma Azizah tertanggal 20 April 2011 sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.10) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, yaitu :

1. **FAIUZI, SE. Bin BUSTAMAM** dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dan Maizar sebagai suami isteri dan mereka hingga saat ini belum mempunyai keturunan ;
  - Bahwa Maizar telah meninggal dunia ;
  - Bahwa benar Pemohon akan mengangkat seorang anak yang bernama Kirana Salma Azizah, anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Ilham dan Rina Azma Khairina ;
    - Bahwa benar keadaan ekonomi keluarga Ilham dan Rina Azma Khairina kurang mampu sehingga untuk meringankan beban hidup mereka, Pemohon bermaksud akan menjadikan anak yang bernama Kirana Salma Azizah sebagai anak angkat Pemohon ;
  - Bahwa Ilham dan Rina Azma Khairina tidak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan sudah menyerahkan hak perawatan dan pemeliharaan sepenuhnya kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama tersebut ;

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang cakap dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, mampu merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut karena Pemohon orang berpendidikan dan memiliki kemampuan dari segi ekonomi ;

- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah tersangkut dalam urusan perkara pidana ;

- Bahwa Pemohon beragama Islam, begitu pula orang tua kandung Kirana Salma Azizah juga beragama Islam ;

2. **M. IRFAN bin AZMIR ABDULLAH** memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dan Maizar sebagai suami isteri dan mereka hingga saat ini belum mempunyai keturunan ;
  - Bahwa Maizar telah meninggal dunia ;
  - Bahwa benar Pemohon akan mengangkat seorang anak yang bernama Kirana Salma Azizah, anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Ilham dan Rina Azma Khairina ;
    - Bahwa benar keadaan ekonomi keluarga Ilham dan Rina Azma Khairina kurang mampu sehingga untuk meringankan beban hidup mereka, Pemohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud akan menjadikan anak yang bernama Kirana Salma Azizah sebagai anak angkat Pemohon ;

- Bahwa Ilham dan Rina Azma Khairina tidak keberatan dan sudah menyerahkan hak perawatan dan pemeliharaan sepenuhnya kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama tersebut ;

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang cakap dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, mampu merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut karena Pemohon orang berpendidikan dan memiliki kemampuan dari segi ekonomi ;

- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah tersangkut dalam urusan perkara pidana ;

- Bahwa Pemohon beragama Islam, begitu pula orang tua kandung Kirana Salma Azizah juga beragama Islam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah pula turut dipertimbangkan ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas pada intinya adalah mohon agar kepada Pemohon dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak yang bernama KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM (P), umur 5 bulan ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM (P), umur 5 bulan adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Ilham dan Rina Azma Khairina ;

Menimbang, bahwa prihal yang mendasari permohonan Pemohon mengangkat anak yang bernama KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM adalah karena Pemohon ingin mempunyai anak sementara orang tua kandung KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM termasuk orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan Agama Tigaraksa, orang tua kandung KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM telah menyerahkannya kepada Pemohon yang dituangkannya secara tertulis (vide P.10) ;

Menimbang, bahwa orang tua kandung KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM telah didengar keterangannya di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka tidak keberatan apabila anak mereka yang bernama KIRANA SALMA AZIZAH dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab, tidak tersangkut dengan urusan pidana dan dapat dipercaya serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak yang bernama KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM ;

Menimbang, bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (vide pasal 171 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2) ;

Menimbang, bahwa beralihnya tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua asal ke orang tua angkat, baik menyangkut biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan sebagainya, namun hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asalnya tidaklah putus (vide Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 3) ;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Kirana Salmah Azizah binti Ilham dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1989, semua biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (**IR. MULYATNI NIZAR, M.KES. binti NIZAR**) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **KIRANA SALMA AZIZAH binti ILHAM** ;
3. Menetapkan anak yang bernama **KIRANA SALMA AZIZAH binti**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ILHAM** adalah anak angkat dari Pemohon (**IR. MULYATNI NIZAR, M.KES. binti NIZAR**) ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1432 H, oleh Kami **Drs. MUSIFIN, MH** sebagai hakim Ketua, **Drs. M. AMINUDIN** dan **H. ROSMANI DAUD, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **KIKI YULIANIKA, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.**

**MUSIFIN, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd

**Drs. M. AMINUDIN**

**H. ROSMANI DAUD, S.Ag**



Pan

itera Pengganti,

ttd.

**KIKI**

**YULIANTIKA, SHI.**

Perincian biaya :

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp  | 30.000.-  |
| 2. A D M           | Rp. | 50.000.-  |
| 3. Biaya panggilan | Rp  | 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi   | Rp  | 5.000,-   |
| 5. M a t e r a i   | Rp. | 6.000.-   |
| -----              |     |           |
| Jumlah             | Rp  | 191.000.- |

Dicatat disini bahwa :

- Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal -----

Pa

nitera Pengganti,

ttd

**KIKI**

**YULIANTIKA, SHI.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

**Drs. H. BAEHAKI**